



PUTUSAN

Nomor 250/PID.SUS-LH/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman S.H.i
2. Tempat lahir : Mancang (Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 31 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Mancang Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Excavator)

Terdakwa Herman S.H.i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 250/Pid.Sus-LH/2016/PN STB tanggal 9 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus-LH/2016/PN STB tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN, S.Hi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Yang melakukan usaha penambangan dan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN, S.Hi dengan pidana penjara selama .10 sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna orange Nomor Polisi BK 8187 LF.
 2. STNK Nomor 0893389/SU/2011 Nomor Polisi BK 8187 LF atas nama LAMARIA SURIANI SITUMORANG.
 3. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 9150 RA.
 4. STNK Nomor 0695536/SU/ Nomor Polisi BK 9150 RA atas nama pemilik SYAWAL.
 5. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat muda Nomor Polisi BK 8736 BI.
 6. STNK Nomor 0134768/SU/ Nomor Polisi BK 8736 BI atas nama pemilik PUJIE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 8682 MY.
8. STNK Nomor 0125038/SU/2012 Nomor Polisi BK 8682 MY atas nama pemilik RUSLAN GINTING.
9. 1 (satu) Unit truk merk TOYOTA warna merah Nomor Polisi BK 8958 BD.
10. STNK Nomor 0113369/SU/2016 Nomor Polisi BK 8958 BD atas nama pemilik OKTA MAULANA PULUNGAN.
- 11.1 (satu) Unit dump truk merk ISUZU warna putih Nomor Polisi BK 8654 PI.
12. STNK Nomor 0696734/SU/2011 Nomor Polisi BK 8654 PI atas nama pemilik RISMAULI BR ARITONANG, S.PD.
- 13.2 (dua) Unit excavator (beko) masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange dalam keadaan hidup dan merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F warna orange dalam keadaan hidup.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

- 14.1 (satu) buah buku ekspedisi bermerk Standard yang berisikan Nomor Polisi truk-truk pengangkut tanah yang sudah bermuatan dan akan keluar dari lokasi penggalian menuju lokasi pembongkaran periode bulan Agustus s/d Oktober 2015.
- 15.10 (sepuluh) lembar tanda mobil warna orange berlogo "HS" yang akan digunakan/akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 16.7 (tujuh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "PERKASA" dan logo "HS" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 17.20 (dua puluh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "ACIT LEM" dan logo "HS" yang akan

Halaman 3 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

18.17 (tujuh belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "ACIT LEM" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

19.11 (sebelas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK TOL" dan "PT.WW PERKASA" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

20.16 (enam belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK PJKA" dan "BL" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

21.6 (enam) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PAK LURAH" dan "PONIDI / SUKARDI" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

22.15 (lima belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PJKA" dan logo "GASS POOL", "GP" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

23.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000801 s/d 000804 dan 000806 s/d 000812 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 000813 s/d 000900 yang belum ditulis (kosong).

24.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002841 s/d 001900 yang belum ditulis (kosong).

25.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002901 s/d 002925, 002931 s/d 002954 s/d 002959 s/d 002982, dan 002985 s/d 002988 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 002989 s/d 003000 yang belum ditulis (kosong).



26.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

27.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 50 (lima puluh) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

28.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 43 (empat puluh tiga) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

29.38 (tiga puluh delapan) lembar lembaran warna biru Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis.

30.13 (tiga belas) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001087 s/d 001100 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PAK KADES.

31.2 (dua) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000053 dan 000252 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. WWP.

32.3 (tiga) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000551 s/d

Halaman 5 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000553 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada AZIS.

33.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001815 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada ANDI-AGUS.

34.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001830 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PUTRA.

35.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

36.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. CITRA ABDI SIBERO-KAB.LANGKAT" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

37.5 (lima) blok Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum diisi (kosong).

38.8 (delapan) set Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

39.1 (satu) blok Faktur-Bon-Kontan bermerk "GASS POOL-RENTAL-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" dengan rincian 18 (delapan belas) lembar warna putih dan 5 (lima) set (masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga) yang sudah diisi / sudah ditulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.13 (tiga belas) lembar lembaran warna hijau Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).
- 41.110 (seratus sepuluh) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 95 (sembilan puluh lima) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang digunakan oleh dump truk.
- 42.172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 24 (dua puluh empat) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang digunakan oleh dump truk.
43. a. 5 (lima) buah stempel, masing-masing bertuliskan :
- a. CV. SS dengan tinta warna merah.
 - b. PT. WWP dengan tinta warna merah.
 - c. ANDI-AGUS dengan tinta warna merah.
 - d. AZIS dengan tinta warna merah.
 - e. HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL.
- 44.2 (dua) buah ballpoint (pulpen) dengan ciri-ciri : bermerk SNOWCAN CRYSTAL, tinta berwarna merek, body berwarna ungu dan tanpa warna (bening).
- 45.1 (satu) buah lakban bermerk SKS warna hitam yang digunakan untuk menempelkan tanda mobil di kaca depan mobil truk pengangkut tanah dari dalam lokasi penggalian.
- 46.1 (satu) buah buku catatan merk STANDARD warna merah berisikan catatan tentang pengambilan uang jajan dan Nomor Polisi truk-truk yang akan keluar dari lokasi penambangan / galian tanah merah.
- 47.2 (dua) buah tas, masing-masing dengan ciri-ciri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warna hijau strip hitam bertuliskan ELSASYA UTAMA yang berisikan Bon Faktur/Nota Kontan, Stempel, Kupon Desa, lakban hitam, dan ballpoint (pulpen).
- b. Warna biru dongker polos yang berisikan kumpulan lembaran tanda mobil berlogo "HS".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERMAN, SHi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Yang melakukan usaha penambangan dan tanpa izin usaha pertambangan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, saksi KAMIL SIMANJUNTAK dan saksi JEFRI TAROGAN, S.Md (Petugas Kepolisian Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pertambangan/galian tanah merah tanpa izin usaha pertambangan yang berlokasi di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan adanya kegiatan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat berupa 2 (dua) unit excavator (beko), masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange yang diketahui dioperasikan oleh Saudara SWANDI da merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F yang diketahui dioperasikan oleh terdakwa dan terdakwa merupakan Pemilik Lokasi Penambangan Tanah Merah dimaksud, kemudian terdakwa melakukan penambangan tanah timbunan di lokasi pertambangan milik terdakwa tersebut yang terletak di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sejak tanggal 10 Agustus 2015 dan terdakwa bertindak sebagai mandor dalam mengatur seluruh kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional pertambangan tanah timbunan di lokasi tersebut adalah terdakwa sendiri karena terdakwa yang mengatur mobil dump truk yang akan memuat tanah dan tujuan dari tanah timbunan tersebut, lalu yang memberikan uang jalan kepada supir dan operator excavator tersebut setiap harinya adalah anggota terdakwa An. EMI dan OBER, dimana jumlah uang yang terdakwa berikan setiap harinya tidak menentu tergantung jumlah tanah timbunan yang sudah diangkut dan besaran uang jalan yang terdakwa berikan kepada supir besarnya bervariasi tergantung lokasi pengiriman yaitu berkisar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per tripnya s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya dan uang jalan tersebut dipergunakan untuk uang makan, uang minyak, gaji dan biaya operasional lainnya yang diperlukan supir, dan dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa pemilik lahan penambangan tanah timbunan yang terletak di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tersebut adalah SAMSUL BAHRI SITORUS, selanjutnya kesepakatan kerja antara terdakwa dengan SAMSUL BAHRI SITORUS atas pengambilan tanah timbunan tersebut adalah sistem sewa, dalam arti terdakwa bersama-sama dengan RUSDI OBERLIM SARAGIH dan ZULKIFLI Alias EMI menyewa tanah milik SAMSUL BAHRI SITORUS, dimana kesepakatan kami dalam sewa menyewa tersebut adalah kami berhak untuk mengambil tanah merah yang ada dilahan seluas + 13.200 m² tersebut dan setelah selesai mengambil tanah merah tersebut selanjutnya kami wajib menimbun kembali areal yang sudah dikorek dan atas sewa menyewa tersebut, biaya yang kami berikan kepada SAMSUL BAHRI SITORUS adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyidikan selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMAN, SHi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sata Marga Desa

Halaman 9 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat” “Yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, saksi KAMIL SIMANJUNTAK dan saksi JEFRI TAROGAN, S.Md (Petugas Kepolisian Polda Sumut) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pertambangan/galian tanah merah tanpa izin usaha pertambangan yang berlokasi di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan adanya kegiatan penambangan dengan menggunakan alat-alat berat berupa 2 (dua) unit excavator (beko), masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange yang diketahui dioperasikan oleh Saudara SWANDI da merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F yang diketahui dioperasikan oleh terdakwa dan terdakwa merupakan Pemilik Lokasi Penambangan Tanah Merah dimaksud, kemudian terdakwa melakukan penambangan tanah timbunan di lokasi pertambangan milik terdakwa tersebut yang terletak di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sejak tanggal 10 Agustus 2015 dan terdakwa bertindak sebagai mandor dalam mengatur seluruh kegiatan operasional pertambangan tanah timbunan di lokasi tersebut adalah terdakwa sendiri karena terdakwa yang mengatur mobil dump truk yang akan memuat tanah dan tujuan dari tanah timbunan tersebut, lalu yang memberikan uang jalan kepada supir dan operator excavator tersebut setiap harinya adalah anggota terdakwa An. EMI dan OBER, dimana jumlah uang yang terdakwa berikan setiap harinya tidak menentu tergantung jumlah tanah timbunan yang sudah diangkut dan besaran uang jalan yang terdakwa berikan kepada supir besarnya bervariasi tergantung lokasi pengiriman yaitu berkisar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per tripnya s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya dan uang jalan tersebut dipergunakan untuk uang makan, uang minyak, gaji dan biaya operasional lainnya yang diperlukan supir, dan dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa pemilik lahan penambangan tanah timbunan yang terletak di Jalan Bhakti ABRI Dusun Sapta Marga Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tersebut adalah SAMSUL BAHRI SITORUS, selanjutnya kesepakatan kerja antara terdakwa dengan SAMSUL BAHRI SITORUS atas pengambilan tanah timbunan tersebut adalah sistem sewa, dalam arti terdakwa bersama-sama dengan RUSDI OBERLIM SARAGIH dan ZULKIFLI Alias EMI menyewa tanah milik SAMSUL BAHRI SITORUS, dimana kesepakatan kami dalam sewa menyewa tersebut adalah kami berhak untuk mengambil tanah merah yang ada dilahan seluas + 13.200 m² tersebut dan setelah selesai mengambil tanah merah tersebut selanjutnya kami wajib menimbun kembali areal yang sudah dikorek dan atas sewa menyewa tersebut, biaya yang kami berikan kepada SAMSUL BAHRI SITORUS adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyidikan selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamil Simanjuntak, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Jefri Tarigan Amd menduga kalau di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat diduga merupakan tindak pidana pertambangan karena disana ada ditemukan pengambilan tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Excavator lalu tanah yang diambil tersebut dimuat kedalam truk- truk yang telah dengan sengaja datang untuk mengangkut tanah timbunan tersebut, atas temuan tersebut tim penyidik bertanya kepada Terdakwa dan saksi lain di TKP yang merupakan karyawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan;

Halaman 11 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) truk yang lagi mengangkut tanah;
- Bahwa Terdakwa langsung yang mengelola pertambangan/pantai tersebut;
- Bahwa saat ditempat saksi tidak lihat ada ijin tempat usaha;
- Bahwa saksi menyelidiki bersama tim selama 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu tersebut kegiatan berjalan terus;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa lagi mengawasi kegiatan pertambangan;
- Bahwa ada yang menjalankan Excavator dan ia sebagai pekerja tapi yang menggaji mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi menangkap Terdakwa adalah karena sudah kami cek ke Dinas pertambangan tapi tidak ada ijinnya;
- Bahwa kalau luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa ijin usaha biasa yang mengeluarkan adalah Gubernur;
- Bahwa saat saksi kelokasi memang sudah ada kegiatan;
- Bahwa saat itu kalian satu tim ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa saat turun kelapangan, kami tidak ada mendengar keresahan masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut milik orang lain yang sudah diganti rugi;
- Bahwa pemilik truk tidak kami tanyakan, langsung kami bawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Kiki Hardiawan Alias Kiki, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai tukang catat keluar masuk dump truk yang mengangkut tanah merah kedalam truk ke Lokasi pertambangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak usaha pertambangan tersebut dimulai;
- Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dimulai sejak tahun 2015;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pertambangan sebagai pemilik usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa truk tapi excavator pernah;
- Bahwa tujuan tanah merah tersebut dibawa truk ke Proyek PJKA;
- Bahwa dalam satu hari ada lebih kurang 50 (lima puluh) truk yang mengangkut tanah merah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan menerima gaji setiap hari dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan adalah Samsul Bahri Sitorus;
- Bahwa masalah ijin usaha pertambangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Fahru Roji Als Roji, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai tukang catat bon untuk surat jalan jika sopir jalan dan membawa tanah merah tersebut harus membawa surat jalan dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak usaha pertambangan tersebut dimulai;
 - Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Halaman 13 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pertambangan tersebut dimulai sejak tahun 2015;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pertambangan sebagai pemilik usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa truk tapi excavator pernah;
- Bahwa tujuan tanah merah tersebut dibawa truk ke Proyek PJKA;
- Bahwa dalam satu hari ada lebih kurang 50 (lima puluh) truk yang mengangkut tanah merah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan menerima gaji mingguan dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan adalah Samsul Bahri Sitorus;
- Bahwa masalah ijin usaha pertambangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 4. Edi Herianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk milik Sofyan;
 - Bahwa yang menyuruh saksi kepertambangan toke saksi tapi saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut tanah digali menggunakan alat Excavator dan dilolaksi ada 2 (dua) unit Excavator.;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari toke saksi bukan dari Terdakwa;
 - Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa tujuan truk ke Proyek PJKA yang lokasi di Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Kuaer Hitam Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi menerima upah sesuai dengan jumlah per kubik yang mana dalam satu kubik saksi diberi honor/upah sebesar Rp.19.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama dua hari bekerja saksi mendapat 37 (tiga puluh tujuh) kublik dengan nominal honor sebesar Rp.703.000.- lalu honor tersebut saksi berikan kepada Toke (Sofyan) lalu toke memberikan saksi honor/upah per terip sebesar Rp.25.000;

- Bahwa saat mengangkut tanah tersebut, dokumen yang saksi bawa adalah bon Faktur;
- Bahwa saksi bekerja mengangkut tanah merah tersebut dari lahan milik Terdakwa baru 2 (dua) hari dan yang mengajak saksi adalah Udin sesama sopir juga;
- Bahwa mobil yang saksi bawa adalah mobil dump truk BK 8654 PI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Indra Gunawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk milik Alang Sam Bk.9150 RA;
- Bahwa yang menyuruh saksi kepertambangan toke saksi tapi saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut tanah digali menggunakan alat Excavator dan dilokasi ada 2 (dua) unit Excavator.;
- Bahwa saksi menerima gaji dari toke saksi bukan dari Terdakwa;
- Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan truk ke Proyek PJKA yang lokasi di Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Kuaer Hitam Kabupaten Langkat dan dalam satu hari saya hanya bisa mengangkut 2 (dua) trip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha pertambangan tersebut kata orang milik Terdakwa;
- Bahwa masalah ijin usaha pertambangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerima upah sesuai dengan jumlah per kubik yang mana dalam satu kubik saksi diberi honor/upah sebesar Rp.19.000.- dan saksi menerima upah dari Toke (Alang Sam) dengan cara dibagi dua dari hasil pendapatan per trip dan saksi diberi oleh suruhan Terdakwa sebesar Rp.600.000.- lalu honor tersebut saksi berikan kepada Alang Sam lalu toke memberikan saksi honor/upah per terip sebesar Rp.300.000;
- Bahwa saat mengangkut tanah tersebut, dokumen yang saksi bawa adalah bon Faktur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 6. Edi Sutanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk milik Pujiem Bk.8736 BE;
 - Bahwa yang menyuruh saksi kepertambangan toke saksi tapi saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut tanah digali menggunakan alat Excavator dan dilokasi ada 2 (dua) unit Excavator.;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari toke saksi bukan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima upah dari Pujiem sebesar Rp.75.000.- per trip;
 - Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan truk ke Proyek PJKA yang lokasi di Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Kuaer Hitam Kabupaten Langkat dan dalam satu hari saya hanya bisa mengangkut 2 (dua) trip;
 - Bahwa pemilik usaha pertambangan tersebut kata orang milik Terdakwa;
 - Bahwa saat mengangkut tanah tersebut, dokumen yang saksi bawa adalah bon Faktur;
 - Bahwa masalah ijin usaha pertambangan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
7. Irwanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truk milik Bowo Bk.8958 BD;
 - Bahwa yang menyuruh saksi kepertambangan toke saksi tapi saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa dilokasi pertambangan tersebut tanah digali menggunakan alat Excavator dan dilolaksi ada 2 (dua) unit Excavator.;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari toke saksi bukan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima upah dari Pujiem sebesar Rp.75.000.- per trip;
 - Bahwa usaha tersebut berada ditengah kebun sawit di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa tujuan truk ke Proyek PJKA yang lokasi di Pasar III Desa Kwala Begumit Kecamatan Kuaer Hitam Kabupaten Langkat dan dalam satu hari saya hanya bisa mengangkut 2 (dua) trip;
 - Bahwa pemilik usaha pertambangan tersebut kata orang milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengangkut tanah tersebut, dokumen yang saksi bawa adalah bon Faktur;
 - Bahwa masalah ijin usaha pertambangan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saat pencairan uang adalah melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kami angkat tanah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
8. Samsul Bahri Sitorus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahannya adalah karena masalah pengorekan tanah merah milik saksi di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tanpa ijin;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada kesepakatan kerja kalau Terdakwa mau mengambil tanah saksi untuk dijual dan Terdakwa menyewa dengan saksi sebesar Rp.275.000.000.- sampai selesai;
 - Bahwa luas tanah yang dikelola oleh Terdakwa adalah sekitar 40 rante;
 - Bahwa saksi lupa dikelola oleh Terdakwa sejak kapan tapi sudah satu tahun;
 - Bahwa saksi ada tanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ijin dan kata Terdakwa mau diurus;
 - Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa setiap hari dan sudah beroperasi dan sudah banyak ambil tanah;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengelola tanah tersebut adalah dengan alat berupa beco 2 unit dan mobil truk;
 - Bahwa kata Terdakwa 2 bulan selesainya pertambangan;
 - Bahwa saat ditangkap oleh Polisi masih ada sewanya tapi mau habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diambil tidak merusak lingkungan karena merupakan bukit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 9. Rusdin Lim Ober Saragih Als Ober, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa pemilik pertambangan tanah timbun tersebut adalah Herman;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan dilapangan, mengawasi jembatan yang merupakan jalan masuk menuju lokasi pertambangan, mengawasi mobil dump truk yang mengalami kerusakan, mengambil uang pembayaran penjualan tanah timbun dan lain lain dan dalam kegiatan pekerjaan tersebut saksi ditemani oleh Zulhelmi Als Helmi;
 - Bahwa saksi mendapat upah Rp.1.000.000.-/ per minggu;
 - Bahwa kalau masalah ijin harus ada dan saksi pernah tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab nanti diurus;
 - Bahwa tanah tersebut dibawa Ke PJKA;
 - Bahwa saksi bekerja setiap hari dari pukul 08.00 wib sampai dengan 19.00 wib;
 - Bahwa yang dikorek tersebut jenis tanah merah;
 - Bahwa usaha tersebut sudah berjalan belum ada satu tahun;
 - Bahwa usaha tersebut dengan menggunakan excavator (beckho) sebanyak 2 (dua) unit lalu memuatnya keatas mobil dump truk;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pemilik lahan tersebut adalah Samsul Bahri Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 10. Zulhelmi Als Helmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa pemilik pertambangan tanah timbun tersebut adalah Herman;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan dilapangan, mengawasi jembatan yang merupakan jalan masuk menuju lokasi pertambangan, mengawasi mobil dump truk yang mengalami kerusakan, mengambil uang pembayaran penjualan tanah timbun dan lain lain dan dalam kegiatan pekerjaan tersebut saksi ditemani oleh Rusdin Lim Ober Saragih Als Ober;
 - Bahwa saksi mendapat upah Rp.1.000.000.-/ per minggu;
 - Bahwa kalau masalah ijin harus ada dan saksi pernah tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab nanti diurus;
 - Bahwa tanah tersebut dibawa Ke PJKA;
 - Bahwa saksi bekerja setiap hari dari pukul 08.00 wib sampai dengan 19.00 wib;
 - Bahwa yang dikorek tersebut jenis tanah merah;
 - Bahwa usaha tersebut sudah berjalan belum ada satu tahun;
 - Bahwa usaha tersebut dengan menggunakan excavator (beckho) sebanyak 2 (dua) unit lalu memuatnya keatas mobil dump truk;
 - Bahwa lokasi pertambangan tersebut di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan pemilik lahan tersebut adalah Samsul Bahri Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 11. Azis Mawardi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa pemilik pertambangan tanah timbun tersebut adalah Herman;
 - Bahwa cara penambangan tanah merah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengeruk tanah tersebut dengan menggunakan becko lalu tanah tersebut dimasukkan kedalam mobil dump truk;
 - Bahwa saksi hanya membeli tanah merah / tanah timbun tersebut dari Terdakwa untuk proyek jalur kereta api (PJKA) di proyek jalur kereta api yang terletak di pasar VII dan Kwala Madu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan saksi menerima tanah ditempat;
 - Bahwa lokasi pertambangan di Jalan bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa dalam satu hari saksi membeli tanah lebih kurang 20 motor dengan harga pembelian tanah merah tersebut seharga Rp.38.000/m³;
 - Bahwa tentang ijin pertambangan pernah saksi tanya dan Terdakwa mengatakan ada dan kalau tidak ada ijin saksi tidak mau;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian hanya lisan saja;
 - Bahwa tempat pertambangan tersebut ada plang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
12. Sudarno, SE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa pemilik pertambangan tanah timbun tersebut adalah Herman;

Halaman 21 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Langkat No.44 tahun 2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi Kab. Langkat adalah penyusunan dan penyempurnaan standart pelaksanaan kewenangan daerah dan tugas dinas dibidang pelayanan advis tehnik penguasaan pengembangan dan pengawasan pertambangan umum dan konservasi bahan galian, pelaksanaan pelayanan perijinan, pengusahaan umum dan konservasi bahan galian sesuai ketentuan yang ditetapkan, menyiapkan rencana kerja, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan yang ditetapkan dan menyusun dan menyiapkan renstra, renja dan lakit bidang pertambangan umum;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Langkat sejak tahun 2001;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan diwilayah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi;
- Bahwa saksi ada survei kelapangan;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin tersebut adalah kalau ijin yang mengeluarkan Propinsi tapi kalau bayar pajak ke Kabupaten;
- Bahwa tanah merah tersebut adalah termasuk tanah mineral;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Masito, ST, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahannya adalah karena masalah pengorekan tanah merah milik Terdakwa di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ahli melakukan pengawasan terhadap ijin usaha Pertambangan (IUP) ijin Pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan kegiatan pertambangan diwilayah Propinsi Sumatera Utara salah satunya dibidang pertambangan dan Energi;
 - Bahwa suatu kegiatan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan di katakan sah melakukan kegiatan penambangan adalah setelah kegiatan tersebut mendapatkan ijin usaha pertambangan (IUP) dan masa ijin tersebut masih berlaku;
 - Bahwa ijin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Ijin usaha pertambangan (IUP);
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi dan dilokasi ada kegiatan tanah galian;
 - Bahwa di Kabupaten Langkat banyak galian seperti ini;
 - Bahwa masalah ijin saksi tidak tahu karena dari tahun 2011 ijin dari Propinsi dan bukan wewenang kami lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi tambahan sebagai berikut:

1. Ruslan Ginting,
dibawah
sumpah, pada
pokoknya
menerangkan
sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil dump truk merk Mitsubishi warna coklat Bk.8681 MY;
- Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;

Halaman 23 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 2. Sejahtera Selvetor, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil damp truck merk ISUZU warna hitam dengan nomor plat BK 8654 PI;
 - Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;
 - Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 3. Pujiem, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil damp truck merk Mitsubitshi warna hitam dengan nomor plat BK 8736 EI;
 - Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - 4. Samsul Rizal,
dibawah
sumpah, pada
pokoknya
menerangkan
sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil damp truck merk Mitsubitshi warna hitam dengan nomor plat BK 9150 RA;
 - Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;
 - Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - 5. Sopian,
dibawah
sumpah, pada
pokoknya
menerangkan
sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil damp truck merk Toyota Dyna warna hitam dengan nomor plat BK 8958 BD;
 - Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;
 - Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;

Halaman 25 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Zulkifli Sinaga,
dibawah
sumpah, pada
pokoknya
menerangkan
sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil damp truck merk Mitsubitshi warna hitam dengan nomor plat BK 8187 LF;
- Bahwa mobil saksi tersebut disewa Rp.200.000.-/trip dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tanah merah dengan upah dibayar perhari;
- Bahwa mobil tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut untuk mengangkut tanah uruk dari pertambangan milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Mahadi,
dibawah
sumpah, pada
pokoknya
menerangkan
sebagai
berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merental becho dari orang tua kami yang dipakai oleh Terdakwa untuk usaha pertambangan tanah merah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit eskavator untuk digunakan oleh Terdakwa menggali tanah urukan di pertambangan milik Terdakwa;
- Bahwa kalau masalah ijin saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
- Bahwa objek tanah timbun tersebut milik Samsul Bahri yang Terdakwa sewa sebesar Rp.275.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanah merah tersebut untuk dijual ke PJKA;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut tidak ada ijin tapi masih proses di Kabupaten;
- Bahwa dalam usaha tersebut tidak ada kerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa alat yang digunakan untuk usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa sewa dari orang tua Terdakwa tapi kalau mobil dibayar kepada sopir;
- Bahwa ada 2 (dua) unit excavator yang Terdakwa gunakan untuk usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa tujuan usaha pertambangan tersebut untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna orange Nomor Polisi BK 8187 LF.

Halaman 27 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. STNK Nomor 0893389/SU/2011 Nomor Polisi BK 8187 LF atas nama LAMARIA SURIANI SITUMORANG.
3. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 9150 RA.
4. STNK Nomor 0695536/SU/ Nomor Polisi BK 9150 RA atas nama pemilik SYAWAL.
5. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat muda Nomor Polisi BK 8736 BI.
6. STNK Nomor 0134768/SU/ Nomor Polisi BK 8736 BI atas nama pemilik PUJIEM.
7. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 8682 MY.
8. STNK Nomor 0125038/SU/2012 Nomor Polisi BK 8682 MY atas nama pemilik RUSLAN GINTING.
9. 1 (satu) Unit truk merk TOYOTA warna merah Nomor Polisi BK 8958 BD.
10. STNK Nomor 0113369/SU/2016 Nomor Polisi BK 8958 BD atas nama pemilik OKTA MAULANA PULUNGAN.
- 11.1 (satu) Unit dump truk merk ISUZU warna putih Nomor Polisi BK 8654 PI.
12. STNK Nomor 0696734/SU/2011 Nomor Polisi BK 8654 PI atas nama pemilik RISMAULI BR ARITONANG, S.PD.
- 13.2 (dua) Unit excavator (beko) masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange dalam keadaan hidup dan merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F warna orange dalam keadaan hidup.
- 14.1 (satu) buah buku ekspedisi bermerk Standard yang berisikan Nomor Polisi truk-truk pengangkut tanah yang sudah bermuatan dan akan keluar dari lokasi penggalian menuju lokasi pembongkaran periode bulan Agustus s/d Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.10 (sepuluh) lembar tanda mobil warna orange berlogo “HS” yang akan digunakan/akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 16.7 (tujuh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “PERKASA” dan logo “HS” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 17.20 (dua puluh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “ACIT LEM” dan logo “HS” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 18.17 (tujuh belas) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “ACIT LEM” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 19.11 (sebelas) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “PROYEK TOL” dan “PT.WW PERKASA” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 20.16 (enam belas) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “PROYEK PJKA” dan “BL” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 21.6 (enam) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “PAK LURAH” dan “PONIDI / SUKARDI” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 22.15 (lima belas) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan “PJKA” dan logo “GASS POOL”, “GP” yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 23.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo “HS KWARI” dengan nomor 000801 s/d 000804 dan 000806 s/d 000812 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 000813 s/d 000900 yang belum ditulis (kosong).

Halaman 29 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002841 s/d 001900 yang belum ditulis (kosong).

25.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002901 s/d 002925, 002931 s/d 002954 s/d 002959 s/d 002982, dan 002985 s/d 002988 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 002989 s/d 003000 yang belum ditulis (kosong).

26.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

27.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 50 (lima puluh) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

28.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 43 (empat puluh tiga) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

29.38 (tiga puluh delapan) lembar lembaran warna biru Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis.

30.13 (tiga belas) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001087 s/d 001100 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PAK KADES.

31.2 (dua) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000053 dan 000252 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. WWP.

32.3 (tiga) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000551 s/d 000553 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada AZIS.

33.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001815 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada ANDI-AGUS.

34.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001830 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PUTRA.

35.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

36.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. CITRA ABDI SIBERO-KAB.LANGKAT" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

37.5 (lima) blok Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum diisi (kosong).

38.8 (delapan) set Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B.

Halaman 31 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



MATERIAL” yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

39.1 (satu) blok Faktur-Bon-Kontan bermerk “GASS POOL-RENTAL-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” dengan rincian 18 (delapan belas) lembaran warna putih dan 5 (lima) set (masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga) yang sudah diisi / sudah ditulis.

40.13 (tiga belas) lembar lembaran warna hijau Bon Faktur DO berlogo “HS KWARI” dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

41.110 (seratus sepuluh) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 95 (sembilan puluh lima) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang digunakan oleh dump truk.

42.172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 24 (dua puluh empat) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang digunakan oleh dump truk.

43. a. 5 (lima) buah stempel, masing-masing bertuliskan :

- f. CV. SS dengan tinta warna merah.
- g. PT. WWP dengan tinta warna merah.
- h. ANDI-AGUS dengan tinta warna merah.
- i. AZIS dengan tinta warna merah.
- j. HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL.

44.2 (dua) buah ballpoint (pulpen) dengan ciri-ciri : bermerk SNOWCAN CRYSTAL, tinta berwarna merek, body berwarna ungu dan tanpa warna (bening).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) buah lakban bermerk SKS warna hitam yang digunakan untuk menempelkan tanda mobil di kaca depan mobil truk pengangkut tanah dari dalam lokasi penggalian.

46.1 (satu) buah buku catatan merk STANDARD warna merah berisikan catatan tentang pengambilan uang jajan dan Nomor Polisi truk-truk yang akan keluar dari lokasi penambangan / galian tanah merah.

47.2 (dua) buah tas, masing-masing dengan ciri-ciri :

- a. Warna hijau strip hitam bertuliskan ELSASYA UTAMA yang berisikan Bon Faktur/Nota Kontan, Stempel, Kupon Desa, lakban hitam, dan ballpoint (pulpen).
- b. Warna biru dongker polos yang berisikan kumpulan lembaran tanda mobil berlogo "HS".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan;
- Bahwa objek tanah timbun tersebut milik Samsul Bahri yang Terdakwa sewa sebesar Rp.275.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanah merah tersebut untuk dijual ke PJKA;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut tidak ada ijin tapi masih proses di Kabupaten;
- Bahwa dalam usaha tersebut tidak ada kerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa alat yang digunakan untuk usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa sewa dari orang tua Terdakwa tapi kalau mobil dibayar kepada sopir;
- Bahwa ada 2 (dua) unit excavator yang Terdakwa gunakan untuk usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2015;

Halaman 33 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan usaha pertambangan tersebut untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau Kedua sebagaimana diatur dalam 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Herman, S.H.i dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Bakti Abri Dusun Sapta Marga Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pertambangan yaitu melakukan usaha pertambangan penggalian tanah uruk tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik izin usaha pertambangan eksplorasi maupun izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas pertambangan Provinsi Sumatra Utara, tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dikeluarkan oleh Dinas pertambangan Provinsi Sumatra Utara serta tidak memiliki izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan oleh Dinas pertambangan Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 35 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur “Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna orange Nomor Polisi BK 8187 LF.
2. STNK Nomor 0893389/SU/2011 Nomor Polisi BK 8187 LF atas nama LAMARIA SURIANI SITUMORANG.
3. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 9150 RA.
4. STNK Nomor 0695536/SU/ Nomor Polisi BK 9150 RA atas nama pemilik SYAWAL.
5. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat muda Nomor Polisi BK 8736 BI.
6. STNK Nomor 0134768/SU/ Nomor Polisi BK 8736 BI atas nama pemilik PUJIEM.
7. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 8682 MY.
8. STNK Nomor 0125038/SU/2012 Nomor Polisi BK 8682 MY atas nama pemilik RUSLAN GINTING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit truk merk TOYOTA warna merah Nomor Polisi BK 8958 BD.

10. STNK Nomor 0113369/SU/2016 Nomor Polisi BK 8958 BD atas nama pemilik OKTA MAULANA PULUNGAN.

11.1 (satu) Unit dump truk merk ISUZU warna putih Nomor Polisi BK 8654 PI.

12. STNK Nomor 0696734/SU/2011 Nomor Polisi BK 8654 PI atas nama pemilik RISMAULI BR ARITONANG, S.PD.

13.2 (dua) Unit excavator (beko) masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange dalam keadaan hidup dan merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F warna orange dalam keadaan hidup.

yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum, sedangkan :

14.1 (satu) buah buku ekspedisi bermerk Standard yang berisikan Nomor Polisi truk-truk pengangkut tanah yang sudah bermuatan dan akan keluar dari lokasi penggalian menuju lokasi pembongkaran periode bulan Agustus s/d Oktober 2015.

15.10 (sepuluh) lembar tanda mobil warna orange berlogo "HS" yang akan digunakan/akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

16.7 (tujuh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "PERKASA" dan logo "HS" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

17.20 (dua puluh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "ACIT LEM" dan logo "HS" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

Halaman 37 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.17 (tujuh belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "ACIT LEM" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 19.11 (sebelas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK TOL" dan "PT.WW PERKASA" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 20.16 (enam belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK PJKA" dan "BL" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 21.6 (enam) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PAK LURAH" dan "PONIDI / SUKARDI" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 22.15 (lima belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PJKA" dan logo "GASS POOL", "GP" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.
- 23.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000801 s/d 000804 dan 000806 s/d 000812 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 000813 s/d 000900 yang belum ditulis (kosong).
- 24.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002841 s/d 001900 yang belum ditulis (kosong).
- 25.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002901 s/d 002925, 002931 s/d 002954 s/d 002959 s/d 002982, dan 002985 s/d 002988 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 002989 s/d 003000 yang belum ditulis (kosong).
- 26.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 50 (lima puluh) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

28.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 43 (empat puluh tiga) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

29.38 (tiga puluh delapan) lembar lembaran warna biru Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis.

30.13 (tiga belas) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001087 s/d 001100 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PAK KADES.

31.2 (dua) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000053 dan 000252 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. WWP.

32.3 (tiga) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000551 s/d 000553 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada AZIS.

Halaman 39 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



33.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001815 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada ANDI-AGUS.

34.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001830 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PUTRA.

35.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

36.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. CITRA ABDI SIBERO-KAB.LANGKAT" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

37.5 (lima) blok Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum diisi (kosong).

38.8 (delapan) set Nota Kontan bermerk "UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

39.1 (satu) blok Faktur-Bon-Kontan bermerk "GASS POOL-RENTAL-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" dengan rincian 18 (delapan belas) lembaran warna putih dan 5 (lima) set (masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga) yang sudah diisi / sudah ditulis.



- 40.13 (tiga belas) lembar lembaran warna hijau Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).
- 41.110 (seratus sepuluh) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 95 (sembilan puluh lima) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang digunakan oleh dump truk.
- 42.172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 24 (dua puluh empat) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang digunakan oleh dump truk.
43. a. 5 (lima) buah stempel, masing-masing bertuliskan :
- b. CV. SS dengan tinta warna merah.
 - c. PT. WWP dengan tinta warna merah.
 - d. ANDI-AGUS dengan tinta warna merah.
 - e. AZIS dengan tinta warna merah.
 - f. HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL.
- 44.2 (dua) buah ballpoint (pulpen) dengan ciri-ciri : bermerk SNOWCAN CRYSTAL, tinta berwarna merek, body berwarna ungu dan tanpa warna (bening).
- 45.1 (satu) buah lakban bermerk SKS warna hitam yang digunakan untuk menempelkan tanda mobil di kaca depan mobil truk pengangkut tanah dari dalam lokasi penggalian.
- 46.1 (satu) buah buku catatan merk STANDARD warna merah berisikan catatan tentang pengambilan uang jajan dan Nomor Polisi truk-truk yang akan keluar dari lokasi penambangan / galian tanah merah.
- 47.2 (dua) buah tas, masing-masing dengan ciri-ciri :
- a. Warna hijau strip hitam bertuliskan ELSASYA UTAMA yang berisikan Bon Faktur/Nota Kontan, Stempel, Kupon Desa, lakban hitam, dan ballpoint (pulpen).



b. Warna biru dongker polos yang berisikan kumpulan lembaran tanda mobil berlogo "HS".,

sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman, S.H.i terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin melakukan usaha penambangan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut



tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna orange Nomor Polisi BK 8187 LF.
 2. STNK Nomor 0893389/SU/2011 Nomor Polisi BK 8187 LF atas nama LAMARIA SURIANI SITUMORANG.
 3. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 9150 RA.
 4. STNK Nomor 0695536/SU/ Nomor Polisi BK 9150 RA atas nama pemilik SYAWAL.
 5. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat muda Nomor Polisi BK 8736 BI.
 6. STNK Nomor 0134768/SU/ Nomor Polisi BK 8736 BI atas nama pemilik PUJIE.
 7. 1 (satu) Unit dump truk merk MITSUBISHI warna coklat Nomor Polisi BK 8682 MY.
 8. STNK Nomor 0125038/SU/2012 Nomor Polisi BK 8682 MY atas nama pemilik RUSLAN GINTING.
 9. 1 (satu) Unit truk merk TOYOTA warna merah Nomor Polisi BK 8958 BD.
 10. STNK Nomor 0113369/SU/2016 Nomor Polisi BK 8958 BD atas nama pemilik OKTA MAULANA PULUNGAN.
 11. 1 (satu) Unit dump truk merk ISUZU warna putih Nomor Polisi BK 8654 PI.
 12. STNK Nomor 0696734/SU/2011 Nomor Polisi BK 8654 PI atas nama pemilik RISMAULI BR ARITONANG, S.PD.

Halaman 43 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



13.2 (dua) Unit excavator (beko) masing-masing merk HITACHI EX 200 Landy warna orange dalam keadaan hidup dan merk HITACHI AT 05 Zaxis 210 F warna orange dalam keadaan hidup.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

14.1 (satu) buah buku ekspedisi bermerk Standard yang berisikan Nomor Polisi truk-truk pengangkut tanah yang sudah bermuatan dan akan keluar dari lokasi penggalian menuju lokasi pembongkaran periode bulan Agustus s/d Oktober 2015.

15.10 (sepuluh) lembar tanda mobil warna orange berlogo "HS" yang akan digunakan/akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

16.7 (tujuh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "PERKASA" dan logo "HS" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

17.20 (dua puluh) lembar tanda mobil warna orange bertuliskan "ACIT LEM" dan logo "HS" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

18.17 (tujuh belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "ACIT LEM" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

19.11 (sebelas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK TOL" dan "PT.WW PERKASA" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

20.16 (enam belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PROYEK PJKA" dan "BL" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

21.6 (enam) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PAK LURAH" dan "PONIDI / SUKARDI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

22.15 (lima belas) lembar tanda mobil warna orange berlusikan "PJKA" dan logo "GASS POOL", "GP" yang akan digunakan / akan ditempel pada truk pengangkut tanah timbun.

23.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000801 s/d 000804 dan 000806 s/d 000812 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 000813 s/d 000900 yang belum ditulis (kosong).

24.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002841 s/d 001900 yang belum ditulis (kosong).

25.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 002901 s/d 002925, 002931 s/d 002954 s/d 002959 s/d 002982, dan 002985 s/d 002988 yang sudah diisi / sudah ditulis serta nomor 002989 s/d 003000 yang belum ditulis (kosong).

26.1 (satu) blok Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

27.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 50 (lima puluh) set yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

28.1 (satu) blok Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang belum ditulis (kosong) sebanyak 43 (empat puluh tiga) set yang

Halaman 45 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) lembar, masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga).

29.38 (tiga puluh delapan) lembar lembaran warna biru Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis.

30.13 (tiga belas) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001087 s/d 001100 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PAK KADES.

31.2 (dua) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000053 dan 000252 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. WWP.

32.3 (tiga) lembar lembaran warna putih Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 000551 s/d 000553 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada AZIS.

33.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001815 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada ANDI-AGUS.

34.1 (satu) set Bon Faktur DO berlogo "HS KWARI" dengan nomor 001830 yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PUTRA.

35.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. MITRA JAYA KENCANA INDAH PERCUT SEI TUAN" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL" yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

36.1 (satu) set Bon Faktur bermerk "PT. CITRA ABDI SIBERO-KAB.LANGKAT" dan berstempelkan "HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATERIAL” yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

37.5 (lima) blok Nota Kontan bermerk “UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL” dan berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang belum diisi (kosong).

38.8 (delapan) set Nota Kontan bermerk “UD. BALANG LEVELANSIR MATERIAL” dan berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang sudah diisi / sudah ditulis dan ditujukan kepada PT. MEG.

39.1 (satu) blok Faktur-Bon-Kontan bermerk “GASS POOL-RENTAL-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” dengan rincian 18 (delapan belas) lembaran warna putih dan 5 (lima) set (masing-masing warna putih (lembar pertama), merah (lembar kedua), dan kuning (lembar ketiga) yang sudah diisi / sudah ditulis.

40.13 (tiga belas) lembar lembaran warna hijau Bon Faktur DO berlogo “HS KWARI” dengan nomor 000559 s/d 000600 yang belum ditulis (kosong).

41.110 (seratus sepuluh) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 95 (sembilan puluh lima) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang digunakan oleh dump truk.

42.172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Kupon Desa berwarna merah muda dan 24 (dua puluh empat) Kupon Desa berwarna orange (keseluruhan berbentuk persegi empat) berstempelkan “HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B. MATERIAL” yang digunakan oleh dump truk.

43. a. 5 (lima) buah stempel, masing-masing bertuliskan :

Halaman 47 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. SS dengan tinta warna merah.
- c. PT. WWP dengan tinta warna merah.
- d. ANDI-AGUS dengan tinta warna merah.
- e. AZIS dengan tinta warna merah.
- f. HARUM SANJAYA-RENTAL LEVERANSIR-B.

MATERIAL.

44.2 (dua) buah ballpoint (pulpen) dengan ciri-ciri :
bermerk SNOWCAN CRYSTAL, tinta berwarna
merek, body berwarna ungu dan tanpa warna
(bening).

45.1 (satu) buah lakban bermerk SKS warna hitam yang
digunakan untuk menempelkan tanda mobil di kaca
depan mobil truk pengangkut tanah dari dalam lokasi
penggalian.

46.1 (satu) buah buku catatan merk STANDARD warna
merah berisikan catatan tentang pengambilan uang
jajan dan Nomor Polisi truk-truk yang akan keluar dari
lokasi penambangan / galian tanah merah.

47.2 (dua) buah tas, masing-masing dengan ciri-ciri :

- a. Warna hijau strip hitam bertuliskan ELSASYA UTAMA yang berisikan
Bon Faktur/Nota Kontan, Stempel, Kupon Desa, lakban hitam, dan
ballpoint (pulpen).
- b. Warna biru dongker polos yang berisikan kumpulan lembaran tanda
mobil berlogo "HS".

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh kami,
Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy
Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Murni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston R Siahaan, SH dan M. Alfriandi Hakim, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH

Halaman 49 dari 49 Putusan No.250/Pid.Sus-LH/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)